

## BAB II

### FENOMENA PEMILIHAN PEMIMPIN DI KOTA SERANG

#### A. Profil Kota Serang

Kota Serang merupakan ibukota provinsi Banten yang berada tepat di sebelah utara provinsi Banten, Indonesia. Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran dari kabupaten Serang provinsi Banten. Sebagai ibukota provinsi, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan provinsi Banten. Terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu; kecamatan Serang, kecamatan Kasemen, kecamatan Walantaka, kecamatan Curug, kecamatan Cipocokjaya dan kecamatan Taktakan.

Kota Serang memiliki luas wilayah 266,77 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 523.384 jiwa. Kota ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2007 tentang pembentukan kota Serang, setelah sebelumnya RUU Kota Serang disahkan pada 17 Juli 2007. Kemudian sebagai Penjabat Walikota Serang, ditunjuk Asisten Daerah I Pemprov Banten yaitu Asmudji HW.<sup>1</sup>

Pada 5 Desember 2008 melalui pemilihan kepala daerah langsung dilantiklah Walikota dan Wakil Walikota Serang definitif. Sejak saat itu hingga 5 (lima) tahun ke depan kota Serang akan dipimpin oleh duet kepemimpinan H. Bunyamin dan Tb. Haerul Jaman. Selanjutnya pada tahun 2013 pasangan Tb. Haerul Jaman dan Sulhi Choir memenangkan pemilukada periode kepemimpinan walikota dan wakil walikota Kota Serang 2013-2018. Kini, pada tahun 2018 saatnya kota Serang menentukan walikota dan wakil walikotanya untuk periode 2018-2023 melalui pilkada langsung dan serentak.

Dengan slogannya “Kota Serang Madani” berarti sebuah kota yang menghormati kebebasan beragama, menjaga persaudaraan, menjaga perdamaian, menjaga persatuan, etika politik yang bertanggungjawab, perlindungan hak dan kewajiban masyarakat, konsistensi penegakan hukum yang benar dan berkeadilan, masyarakat yang demokratis, penghormatan hak-hak individu dan selalu berada dalam koridor agama. Di samping itu, visi

---

<sup>1</sup>*Selayang Pandang Kota Serang* (Serang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang, 2014), h. 7.

kota Serang adalah terwujudnya kota Serang madani sebagai kota pendidikan yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pertanian dan budaya.<sup>2</sup>

Pada perjalanan pemerintahan kota Serang, sampai pada tahun 2017 dalam bidang pendidikan, pada usia >15 tahun terdapat 94,76% mampu membaca dan menulis huruf latin dan 2,53% masih buta huruf. Di samping itu menurut tingkat pendidikannya, 14,56% bersekolah SD, 5,46% bersekolah SMP/ sederajat, 6,84% bersekolah SMA/ sederajat dan 65,63% tidak bersekolah lagi. Dalam bidang kesehatan, angka kesakitan kota Serang pada tahun 2017 mencapai 15,64% dengan rata-rata lama sakit 3,82 hari. Di samping itu berdasar pada balita usia 0-59 bulan yang pernah mendapat imunisasi pada tahun 2017 adalah 78,41% mendapatkan imunisasi BCG, 75,32% mendapatkan imunisasi DPT, 80,02% mendapatkan imunisasi polio, 57,81% mendapatkan imunisasi campak dan 65,08% mendapatkan imunisasi hepatitis b.<sup>3</sup>

Dengan melihat profil singkat kota Serang tersebut, penulis mendapatkan gambaran mengenai sosok ideal yang dibutuhkan oleh masyarakat kota Serang untuk menjadi pemimpinnya di masa mendatang. Setidaknya, walikota Serang harus memiliki rasa persaudaraan yang kental dengan masyarakat, mengenal masyarakatnya seperti mengenal keluarganya sendiri, memiliki latar belakang keagamaan yang kental dengan segala kebudayaan yang ada di masyarakat, berintegritas, jujur, adil, demokratis, serta berwawasan keilmuan dan teknologi. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya pilkada yang demokratis.

## **B. Peraturan-peraturan Tentang Proses Pemilihan Pemimpin Daerah**

Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan di mana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil rakyat, pemimpin nasional dan pemimpin daerah<sup>4</sup>. Termasuk bagian dari demokrasi itu adalah pemilihan pemimpin daerah. Indonesia sebagai negara demokrasi yang menganut asas desentralisasi<sup>5</sup>,

---

<sup>2</sup> *Profil Kota Serang* (Serang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang, 2016), h. 8.

<sup>3</sup> *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Serang Tahun 2017* (Serang: Badan Pusat Statistik Kota Serang), h. 23-44.

<sup>4</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 82.

<sup>5</sup> Desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Baca: A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[negara]an ...*, h. 126.

sudah tentu memiliki aturan-aturan yang mengatur pemilihan kepala daerah secara demokratis, agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam menjaga itu semua, pemerintah Indonesia mengaturnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Khususnya pemilihan kepala daerah, aturan itu terdapat pada undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang yang sebelumnya telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

Selanjutnya, dalam menjalankan proses pemilihan dilakukan oleh sebuah komisi khusus yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pelaksanaannya, KPU sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 9 poin a mengenai tugas dan wewenangnya, KPU berwenang menyusun dan menetapkan Peraturan KPU. Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, khususnya pilkada serentak 2018, KPU telah mengeluarkan beberapa peraturan pada tahun 2017. Diantaranya, PKPU nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2018, PKPU nomor 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota dan PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

Selanjutnya, dalam proses tahapan teknis pemilihan walikota dan wakil walikota Serang, Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah mengeluarkan beberapa aturan pedoman teknis terkait hal tersebut. Diantaranya adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor: 582/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor: 950.F/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor: 590/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor 573.B/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor : 950.J/HK.03.1-Kpt/ 3673/KPU-Kota/XI/ 2017 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor: 580/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang pedoman teknis pencalonan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018.

Dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis, perlu dibuatnya aturan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang nomor 10 tahun 2016.<sup>6</sup> Undang-Undang ini terdiri dari 28 bab dengan 206 pasal. Dari total yang ada, penulis hanya akan menyebutkan pasal-pasal yang berkaitan dengan tulisan ini sebagai salah satu data penelitian ini sebagai berikut;

1. Bab I pasal 1 angka 1, angka 4 sampai angka 7, angka 9 sampai angka 15 dan angka 17 sampai 23.
  - a. Pasal 1 angka 1, angka 4 sampai angka 7, angka 9 sampai angka 11, angka 17 dan angka 21 sampai 23.

Dalam Undang-Undang ini Maksud dari:

- 1) 1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.<sup>7</sup> Pada mulanya, kepala daerah otonom, dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Namun, setelah adanya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada langsung.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, h. 1.

<sup>7</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, h. 1.

<sup>8</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan ...*, h. 184.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah dilakukan dengan pemilihan secara langsung dan demokratis. Namun, langsung dan demokratis saja sesungguhnya tidaklah cukup, sebab demokrasi lahir dari liberalisme yang memberi kebebasan individu dalam kehidupan bernegara. Dengan demokrasi semacam itu, hanya akan memberikan keuntungan kepada para pemilik modal, yang sifatnya personal bukan impersonal. Oleh karena itu, bagi kultur Indonesia, demokrasi yang cocok untuk dikembangkan adalah demokrasi modern yang berbasis pada nasionalisme religius yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.<sup>9</sup>

Dalam prinsipnya, demokrasi Pancasila memberikan kedaulatan di tangan rakyat. Sebagaimana tercantum dalam Pancasila, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Dalam kaitannya, pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Maka, sistem demokrasi Pancasila memiliki prinsip kerakyatan, dimana urusan pemerintahan diputuskan bersama oleh seluruh rakyat.<sup>10</sup>

Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. *Pertama*, kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. *Kedua*, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawas oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa.<sup>11</sup>

- 2) 4. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan dan/atau pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan.<sup>12</sup>

Diusungnya calon dari partai politik atau gabungan partai politik selaras dengan fungsi dari partai politik itu sendiri yaitu fungsi rekrutmen

---

<sup>9</sup> Agustam, “Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indonesia”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 7, No. 12 (Januari-Juli, 2011), h. 82.

<sup>10</sup> Subiakto Tjakrawerdaja, dkk, *Demokrasi Pancasila Sebuah Risalah* (Jakarta: Universitas Trilogi, 2016), h. 41-42.

<sup>11</sup> Agustam, “Konsepsi dan ...”, h. 83-84.

<sup>12</sup> Peraturan KPU nomor 2 tahun 2017, h. 7.

politik. Fungsi rekrutmen politik berarti memilih dan menunjuk pejabat-pejabat politik dan pemerintahan. Melalui fungsi ini, partai politik harus memiliki ideologi yang tegas yang mampu menarik setiap warga negara yang memiliki kecocokan ideologi untuk bergabung dan bersama-sama berupaya memenangkan pada setiap pemilihan sehingga ideologi tersebut dapat diaplikasikan.<sup>13</sup>

- 3) 5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Telah sampai pada suatu aksioma bahwa tidak ada sistem politik yang dapat bertahan tanpa partai politik kecuali pada masyarakat tradisional dan beberapa masyarakat transisional. Partai politik telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik dan merupakan alat untuk memperoleh kekuasaan serta untuk memerintah. Ia merupakan paket dari kehidupan demokrasi.<sup>14</sup>

Partai politik pada dasarnya berhubungan dengan perjuangan mendapatkan kekuasaan dalam masyarakat atau negara. Dengan demikian partai merupakan organisasi dari orang-orang yang mempunyai pandangan yang sama, berusaha mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat yang mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>15</sup>

- 4) 6. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
- 5) 7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 6) 9. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-

---

<sup>13</sup> Tri Joko Waluyo, "Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol. 9, No. 1 (2011), h. 55-56.

<sup>14</sup> Waluyo, "Partai Politik ...", h. 53.

<sup>15</sup> Waluyo, "Partai Politik ...", h. 55.

- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 7) 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
  - 8) 11. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
  - 9) 17. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
  - 10) 21. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
  - 11) 22. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 12) 23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bab II bagian kesatu pasal 2 dan bagian kedua pasal 3 ayat (1) dan bagian kedua pasal 5 ayat (3).
  - a. Pasal 2.

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan selain dilaksanakan secara demokratis seperti dimaksud pada pasal 2 ini, berdasarkan peraturan KPU nomor 1 tahun 2017 pasal 2, pemilihan juga dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Di samping itu, dalam penyelenggaraan pemilihan, penyelenggara berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan aksesibilitas.<sup>16</sup>

Dalam menentukan proses pemilihan yang baik, sangat ditentukan dari sikap dan peran penyelenggara pemilihan tersebut. Sementara, pengawas pemilihan mempunyai peran penting dalam menjaga tegaknya semua peraturan pemilihan.<sup>17</sup>

- b. Pasal 3 ayat (1).

Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Pasal 5 ayat (3).

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) a. Dihapus.
- 2) b. Dihapus.
- 3) c. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- 4) d. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

---

<sup>16</sup> Peraturan KPU nomor 1 tahun 2017, h. 5.

<sup>17</sup> Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. V-VI.



- 5) e. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- 6) f. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- 7) g. pelaksanaan Kampanye;
- 8) h. pelaksanaan pemungutan suara;
- 9) i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 10) j. penetapan calon terpilih;
- 11) k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- 12) l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada tahapan, program dan jadwal yang diatur dalam Peraturan KPU nomor 1 tahun 2017 bab II. Tahapan pemilihan terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Tahapan penyelenggaraan terdiri atas program:

- a) Pencalonan, terdiri atas: syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dan pendaftaran Pasangan Calon;
- b) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
- c) Masa kampanye, terdiri atas: a. pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain; b. debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon; c. kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan d. masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
- d) Laporan dan audit dana kampanye;
- e) Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- f) Pemungutan dan penghitungan suara;
- g) Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h) Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- i) Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- j) Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;

- k) Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
  - l) Evaluasi dan pelaporan tahapan.<sup>18</sup>
3. Bab III pasal 7.
- a. Pasal 7.
    - 1) (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
    - 2) (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      - a) a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      - b) b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      - c) c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
      - d) d. dihapus;
      - e) e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
      - f) f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;

Syarat ini tidak menghalangi penyandang disabilitas.<sup>19</sup> Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>20</sup>

- g) g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur

---

<sup>18</sup> Peraturan KPU nomor 1 tahun 2017, h. 5-7.

<sup>19</sup> Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017, h. 11.

<sup>20</sup> Keputusan KPU Kota Serang nomor 950.J/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017, h. 11.

mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Maksud dari “mantan terpidana” adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.<sup>21</sup>

Terpidana dalam hal ini, baik terpidana karena kealpaan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak. Sedangkan bagi mantan terpidana, wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.<sup>22</sup>

- h) h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i) i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

Maksud dari “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba dan berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.<sup>23</sup>

- j) j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k) k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

Maksud dari “merugikan keuangan negara” adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>24</sup>

- l) l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

---

<sup>21</sup> Penjelasan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, h. 3.

<sup>22</sup> Keputusan KPU Kota Serang nomor 950.J/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017, h. 11.

<sup>23</sup> Penjelasan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, h. 3.

<sup>24</sup> Penjelasan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, h. 4.

- m) m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n) n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- o) o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- p) p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q) q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pejabat Gubernur, pejabat Bupati dan pejabat Walikota mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota.<sup>25</sup>

- r) r. dihapus;
  - s) s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
  - t) t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
  - u) u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
4. Bab IV bagian kesatu pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), bagian kedua pasal 9, bagian ketiga pasal 13, bagian kelima pasal 22A ayat (1) dan ayat (3) dan bagian keenam pasal 30 huruf a.
- a. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3).

---

<sup>25</sup> Penjelasan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, h. 4.

- 1) (1) Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
  - 2) (3) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- b. Pasal 9.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- 1) a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
  - 2) b. mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
  - 3) c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
  - 4) d. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - 5) e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
  - 6) f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 13.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- 1) a. merencanakan program dan anggaran;
- 2) b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 4) d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- 6) f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - 7) g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - 8) h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
    - a) 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    - b) 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
    - c) 3. Pemilihan,serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
  - 9) i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  - 10) j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
  - 11) k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - 12) l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - 13) m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - 14) n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

- 15) o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 16) p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- 17) q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 18) r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 19) s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 20) t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- 21) u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- 22) v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping tugas, wewenang dan kewajiban di atas KPU Kota Serang, berdasarkan keputusan KPU Kota Serang nomor 950.F/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017, memiliki tugas melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang kepada KPU Provinsi Banten, melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS serta melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang kepada PPK, PPS dan KPPS.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Keputusan KPU Kota Serang nomor 950.F/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017, h. 7.

- d. Pasal 22A ayat (1) dan ayat (3).
  - 1) (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
  - 2) (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
- e. Pasal 30 huruf a.

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- 1) a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
  - a) 1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
  - b) 2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
  - c) 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
  - d) 4. proses dan penetapan calon;
  - e) 5. pelaksanaan Kampanye;
  - f) 6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
  - g) 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
  - h) 8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
  - i) 9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
  - j) 10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - k) 11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
  - l) 12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
  - m) 13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.



5. Bab VII pasal 39, pasal 40, pasal 41 ayat (2) dan ayat (3), pasal 42 ayat (2) dan ayat (3), pasal 43, pasal 45, pasal 46 dan pasal 47.
  - a. Pasal 39.

Peserta Pemilihan adalah:

- 1) a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau
  - 2) b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
- b. Pasal 40.
    - 1) (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Maksud dari “jumlah kursi” adalah perolehan kursi yang dihitung dari jumlah kursi Partai Politik/gabungan Partai Politik.<sup>27</sup>

- 2) (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
- 3) (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

<sup>27</sup> Penjelasan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, h. 7.

- 4) (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
  - 5) (5) Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat.
- c. Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3).
- 1) (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
    - a) a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
    - b) b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
    - c) c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
    - d) d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
    - e) e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
  - 2) (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang

menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.

- 3) (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana diatur di atas yaitu penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah pemilihan dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau pemilihan terakhir.<sup>28</sup>

d. Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3).

- 1) (2) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.
- 2) (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

e. Pasal 43.

- 1) (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 2) (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- 3) (3) Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasangan calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti. Selain itu, pasangan calon perseorangan yang bersangkutan dikenakan sanksi.<sup>29</sup> Selanjutnya, pasangan calon perseorangan yang bersangkutan tidak dapat diusulkan sebagai pasangan calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, jika pengunduran diri

---

<sup>28</sup> Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017, h. 18.

<sup>29</sup> Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017, h. 71.

dilakukan pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan.<sup>30</sup>

Walaupun demikian, penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan dalam hal dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berhalangan tetap yang dimaksud adalah keadaan meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.<sup>31</sup>

- 4) (4) Dalam hal calon perseorangan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Calon Gubernur dan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk Calon Bupati atau Calon Walikota.
- f. Pasal 45.
- 1) (1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
  - 2) (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a) a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;
    - b) b. surat keterangan:
      - (1) 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;

---

<sup>30</sup> Keputusan KPU Kota Serang nomor 950.J/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017, h. 28-29.

<sup>31</sup> Keputusan KPU Kota Serang nomor 950.J/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017, h. 55.

Dalam hal bakal calon atau bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas dari penyalahgunaan narkoba, maka calon atau pasangan calon yang bersangkutan dapat diganti dengan bakal calon atau bakal pasangan calon baru.<sup>32</sup>

- (2) 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
  - (3) 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
  - (4) 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;
  - (5) 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k; dan
  - (6) 6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l.
- c) c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan

---

<sup>32</sup> Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017, h. 59.

penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;

d) d. fotokopi:

(1) 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;

(2) 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m;

(3) 3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.

e) e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;

f) f. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

g) g. naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

3) (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

g. Pasal 46.

Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan:

1) a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;

2) b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk; dan

- 3) c. dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- h. Pasal 47.
- 1) (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - 2) (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
  - 3) (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - 4) (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Maksud dari “orang” termasuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota.<sup>33</sup>

- 5) (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.
- 6) (6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

---

<sup>33</sup> Penjelasan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, h. 8.

6. Bab X bagian kesatu pasal 56 ayat (1) sampai (3) dan pasal 57 ayat (1) sampai (3).
- a. Pasal 56.
- 1) (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.
  - 2) (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.
  - 3) (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.
- b. Pasal 57.
- 1) (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
  - 2) (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
  - 3) (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    - a) a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
    - b) b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain harus memenuhi dua hal tersebut, Pemilih juga harus memenuhi syarat:

- a) genap berumur 17 tahun;
  - b) berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - c) tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>34</sup>
  - 4) (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
7. Bab XI bagian kesatu pasal 63 ayat (1) sampai (4), bagian kedua pasal 64 ayat (1), (2) dan (3), bagian ketiga pasal 65 ayat (1), (2),

---

<sup>34</sup> Peraturan KPU nomor 2 tahun 2017, h. 9.



(2a), (2b) dan (3), bagian keempat pasal 68 ayat (1) dan (4), bagian kelima pasal 69, pasal 70 ayat (1), pasal 71 ayat (1) sampai ayat (3), pasal 73 ayat (1), bagian keenam pasal 76 ayat (1) sampai ayat (5).

a. Pasal 63 ayat (1) sampai (4).

1) (1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah daerah kabupaten/kota. Setiap pasangan calon mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis. Kampanye sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.<sup>35</sup>

2) (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

3) (3) Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.

4) (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

b. Pasal 64 ayat (1), (2) dan (3).

1) (1) Pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

---

<sup>35</sup> Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017, h. 7-8.

Daerah Kota Serang.<sup>36</sup> Visi, misi dan program menjadi dokumen resmi daerah apabila pasangan calon terpilih menjadi kepala daerah.<sup>37</sup>

- 2) (2) Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) (3) Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Materi Kampanye harus:

- a) menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
- b) menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c) meningkatkan kesadaran hukum;
- d) memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
- e) menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
- f) menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Materi Kampanye disampaikan dengan cara:

- a) sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
  - b) tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
  - c) edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
  - d) bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
  - e) tidak bersifat provokatif.<sup>39</sup>
- c. Pasal 65 ayat (1), (2), (2a), (2b) dan (3).
- 1) (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
    - a) a. pertemuan terbatas;
    - b) b. pertemuan tatap muka dan dialog;

---

<sup>36</sup> Keputusan KPU Kota Serang nomor 582/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017, h. 16.

<sup>37</sup> Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017, h. 14.

<sup>38</sup> Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017, h. 14.

<sup>39</sup> Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017, h. 15.

- c) c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
- d) d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e) e. pemasangan alat peraga;
- f) f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- g) g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyebaran bahan kampanye, dilakukan pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dan/atau di tempat umum selain di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).<sup>40</sup>

Sedangkan bahan kampanye berupa stiker dilarang ditempel di tempat umum meliputi tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan taman atau pepohonan.<sup>41</sup>

Kegiatan lain yang dapat dilakukan dalam kampanye berupa rapat umum dengan jumlah terbatas, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai), perlombaan, kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun) dan kampanye melalui media sosial.<sup>42</sup>

- 2) (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) (2a) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.
- 4) (2b) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.

---

<sup>40</sup> Keputusan KPU Kota Serang nomor: 582/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017, h. 25.

<sup>41</sup> Keputusan KPU Kota Serang nomor: 582/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017, h. 22.

<sup>42</sup> Keputusan KPU Kota Serang nomor: 582/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017, h. 30.

- 5) (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2b) diatur dengan Peraturan KPU.
- d. Pasal 68 ayat (1) dan (4).
  - 1) (1) Debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal pasangan calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon, pasangan calon dikenakan sanksi berupa diumumkan oleh KPU Kota Serang bahwa pasangan calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka dan tidak ditayangkannya sisa iklan pasangan calon yang bersangkutan sejak pasangan calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka kecuali yang sedang melaksanakan ibadah atau karena alasan kesehatan.<sup>43</sup>

- 2) (4) Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka:
  - a) a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b) b. memajukan daerah;
  - c) c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d) d. menyelesaikan persoalan daerah;
  - e) e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
  - f) f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- e. Pasal 69.

Dalam Kampanye dilarang:

- 1) a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;

---

<sup>43</sup> Keputusan KPU Kota Serang nomor: 582/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017, h. 19.

- 3) c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

Ketentuan dalam huruf ini dikenal dengan istilah Kampanye hitam atau *black campaign*.<sup>44</sup>

- 4) d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- 5) e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- 6) f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- 7) g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- 8) h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 9) i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- 10) j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- 11) k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

f. Pasal 70 ayat (1).

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- 1) a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- 2) b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- 3) c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

g. Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3).

- 1) (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Maksud dari “pejabat negara” adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara. Maksud

---

<sup>44</sup> Penjelasan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, h. 11

dari “pejabat daerah” adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.<sup>45</sup>

- 2) (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas. Maksud dari “penggantian” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan.<sup>46</sup>

- 3) (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

h. Pasal 73 ayat (1).

Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.<sup>47</sup>

i. Pasal 76 ayat (1) sampai ayat (5).

- 1) (1) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
  - a) a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;

---

<sup>45</sup> Penjelasan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, h. 10-11.

<sup>46</sup> Penjelasan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, h. 11.

<sup>47</sup> Penjelasan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, h. 11.

- b) b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c) c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - d) d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
- 2) (2) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.
  - 3) (3) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan.
  - 4) (4) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.
  - 5) (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Kota Serang, apabila:

- a) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
- b) Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
- c) Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d) Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Panwas Kota Serang;

- e) melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
  - f) menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
  - g) tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.<sup>48</sup>
8. Bab XIV bagian ketiga pasal 107 ayat (1), (2) dan (3).
- a. (1) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.
  - b. (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.
  - c. (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.
9. Bab XXI bagian kesatu pasal 162 ayat (2).

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

---

<sup>48</sup> Keputusan KPU Kota Serang nomor 950.J/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017, h. 60.



### **C. Kondisi Objektif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.**

Pemilihan walikota dan wakil walikota Serang diisi oleh tiga pasangan calon. Ketiga pasangan calon tersebut adalah nomor urut satu Vera-Nurhasan yang diusung oleh delapan partai yaitu partai Golkar, PKB, PBB, PKPI, NasDem, Gerindra, PDIP dan Demokrat, nomor urut dua Syamsul-Rohman yang menempuh jalur perseorangan dan nomor urut tiga Syafrudin-Subadri yang diusung oleh partai PKS, Hanura, PPP dan PAN.

Kondisi pemilihan walikota dan wakil walikota Serang diwarnai dengan berbagai macam keadaan atau kejadian dimulai dari banyaknya bakal calon yang sudah lebih dahulu memasang alat-alat peraga kampanye sampai pada gugatan oleh salah satu pasangan bakal calon di pengadilan tata usaha negara (PTUN) Banten. Dalam penelitian ini, penulis menyoroti tiga kondisi yang terjadi pada pemilihan walikota dan wakil walikota Serang yang tiada lain terjadi karena imbas dari penerapan aturan undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan juga imbas dari pelaksanaan pesta demokrasi itu sendiri. Ketiga kondisi tersebut dipilih karena, menurut hemat penulis, sangat erat kaitannya dengan penelitian ini. Adapun kondisinya adalah pencalonan calon walikota dan wakil walikota Serang melalui jalur perseorangan, kampanye calon walikota dan wakil walikota Serang, serta upaya suksesi kemenangan calon walikota dan wakil walikota Serang.

#### **1. Pencalonan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Jalur Perseorangan.**

Pada mulanya, kepala daerah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Namun, setelah diberlakukan asas otonomi daerah, kepala daerah dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat daerah. Pada pemilihan kepala daerah tersebut, berbeda dengan pemilihan presiden yang harus diusung oleh partai dan/atau gabungan partai, pasangan calon boleh melalui jalur perseorangan.

Pemilihan kepala daerah di kota Serang tahun 2018 kali ini, telah ditetapkan adanya satu pasangan calon yang maju dari jalur perseorangan yaitu pasangan Syamsul-Rohman yang mendapatkan nomor urut dua. Dengan mengusung slogan “BUYA” yaitu berani, unggul, yakin, amanah, pasangan ini maju dalam pilkada kota Serang karena bagi pasangan calon tersebut melihat kondisi pembangunan kota Serang saat ini masih belum optimal mengingat usia kota Serang yang sudah mencapai angka 10 tahun. Menurut pasangan calon ini, belum optimalnya pembangunan dikarenakan

kepemimpinan saat ini adalah hanya untuk kepentingan kelompok atau partai saja.<sup>49</sup>

Pasangan “BUYA” ini datang dari latar belakang akademisi. Calon walikota Samsul Hidayat merupakan seorang sarjana dari IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten dengan pengalaman organisasi sebagai sekretaris Yayasan Insan Azkia Serang, Ketua Umum 2001-2005 Solidaritas Mahasiswa Islam IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, sekretaris Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) al-Muwahhid Kota Serang, pembina Komunitas Intelektual Mahasiswa Muslim Banten (KIMMB) dan dewan penasehat Rumah Pintar Yatim dan Dhuafa al-Ikhlas Banten. Sedangkan calon wakilnya Rohman merupakan dosen UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten dengan pengalaman organisasi sebagai anggota bidang kajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Banten, anggota bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan organisasi Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) provinsi Banten, wakil sekretaris Gerakan Nasional Anti Narkoba (GANAS ANNAR) MUI provinsi Banten, ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Insan Utama Mandiri Sawah Luhur dan ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orda kota Serang.<sup>50</sup>

Berkenaan dengan soal ambisi untuk meraih kemenangan, bagi pasangan ini, dilakukan dengan cara-cara yang positif. Sebab, rakyat dapat menilai pasangan calon yang ambisinya kembali kepada rakyat atau hanya sebatas jabatan. Meminta kepada rakyat untuk memilih salah satu pasangan calon adalah sebuah keniscayaan bagi pasangan calon nomor urut dua ini.<sup>51</sup> Berbeda dengan pernyataan tersebut, dikemukakan oleh salah seorang warga kota Serang, bahwa jabatan walikota tetap menjadi ambisi yang prestisius dari pasangan calon walikota Serang tahun 2018, sebab ia merasa pembangunan di kota Serang selama ini terkesan tidak menguntungkan rakyat dan hanya sebatas formalitas.<sup>52</sup>

Berkaitan dengan soal menang dan kalah, bagi pasangan calon jalur perseorangan ini, itu semua adalah tentang amanah. Sedangkan amanah adalah kepercayaan yang diberikan kepada pemimpin oleh rakyat untuk kesejahteraan rakyat.<sup>53</sup> Dengan pengakuan tersebut, calon perseorangan maju

---

<sup>49</sup> Alit Mahesa (Tim Pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Nomor Urut Dua), diwawancarai oleh penulis, *buku catatan*, Serang, 27 Februari 2018.

<sup>50</sup> *Poster Profil BUYA*, Foto .jpeg, 3 Maret, 2018.

<sup>51</sup> Mahesa, *buku catatan ...*, 27 Februari 2018.

<sup>52</sup> Abdul Fiqor (warga kota Serang), diwawancarai oleh penulis, *buku catatan*, Serang, 2 Maret 2018.

<sup>53</sup> Mahesa, *buku catatan ...*, 27 Februari 2018.

dalam pilkada menjawab penawaran dari negara untuk mengisi posisi pasangan calon kepala daerah. Hal tersebut berangkat dari sebuah kesadaran untuk memajukan daerah dan menyerahkan disertai permohonan kepada rakyat untuk menentukan pilihan yang terbaik dari berbagai pasangan calon kepala daerah yang telah ditetapkan.

Mengenai calon jalur perseorangan, dalam pilkada kota Serang tahun ini, terdapat dua pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Serang jalur perseorangan yang tidak lulus verifikasi. Pasangan tersebut adalah Agus Irawan-Samsul Bahri dan Sigit Suwitarto-Wildan Ardisasmita. Hal tersebut terjadi karena syarat dukungan yang harus diajukan tidak memenuhi batas minimal.<sup>54</sup>

## 2. Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang.

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Kendati demikian, pada pilkada kota Serang tahun 2018 ini terjadi kampanye dengan pemasangan alat peraga sementara berupa baliho, spanduk, stiker dan lain-lain sebelum adanya penetapan calon pasangan walikota dan wakil walikota Serang bahkan sebelum dibukanya pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota Serang. Sebagai bukti, berikut beberapa gambar yang penulis ambil berkenaan hal tersebut.



Gambar 1. Poster salah satu bakal pasangan calon walikota Serang (1).

---

<sup>54</sup> Makmun (anggota Panwaslu kota Serang), diwawancarai oleh penulis, *buku catatan*, Serang, 26 Februari 2018.



Gambar 2. Poster salah satu bakal pasangan calon walikota Serang (2).



Gambar 3. Poster salah satu bakal pasangan calon walikota Serang (3).

Fenomena tersebut dipandang sah-sah saja oleh pihak panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kota Serang. Meskipun kemudian dilakukan penertiban dari pihak Panwaslu kota Serang terhadap alat peraga sementara bersama dengan satpol-pp kota Serang tersebut dengan alasan keindahan kota, pihaknya menganggap hal tersebut bukan suatu pelanggaran terhadap pelaksanaan pilkada. Pasalnya, hal tersebut tidak diatur dalam aturan manapun. Selain itu, dengan adanya kampanye tersebut, dianggap untuk mengenalkan kepada warga kota Serang beberapa bakal calon yang akan maju dalam pilkada kota Serang.<sup>55</sup>

Pernyataan pihak Panwaslu tersebut senada dengan tanggapan dari tim pemenangan calon nomor urut dua. Namun, berbeda dengan tanggapan beberapa warga kota Serang yang telah penulis wawancarai. Dari seluruh narasumber dari kalangan warga kota Serang yang penulis wawancarai, senada dalam menanggapi fenomena ini. Mereka beranggapan hal tersebut

---

<sup>55</sup> Faridi (anggota Panwaslu kota Serang), diwawancarai oleh penulis, *buku catatan*, Serang, 26 Februari 2018.

memang wajar karena para bakal calon ingin dikenal oleh masyarakat yang sebelumnya tidak dikenal secara luas. Namun kewajaran tersebut dikaitkan dengan keinginan mendapatkan posisi walikota dan/atau walikota Serang. Mereka beranggapan, sukar dibuktikan obsesi para calon terhadap kekuasaan, namun masyarakat sudah memahami hal tersebut. Meskipun demikian, mereka juga mengakui bahwa adanya kemungkinan hal tersebut dilakukan untuk melakukan perubahan yaitu berupa peningkatan kesejahteraan rakyat banyak bukan hanya suatu golongan tertentu.<sup>56</sup>

Ada yang berbeda dalam kampanye pada pilkada kota Serang tahun 2018. Faktanya, proses kampanye diawali dengan deklarasi kampanye damai yang diikuti oleh seluruh pasangan calon walikota dan wakil walikota Serang 2018. Kampanye damai merupakan kampanye senyap dengan cara mendatangi tokoh atau warga tanpa memublikasikan ke awak media. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi tim pemenangan untuk memperoleh suara di pilkada. Sehingga, kampanye di kota Serang berlangsung senyap, tanpa adanya kendaraan dan rapat umum yang meliputi banyak orang.<sup>57</sup>

### **3. Upaya Suksesi Pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang.**

Dalam sistem yang ditetapkan oleh undang-undang, para kandidat pasangan calon kepala daerah berhak melaksanakan kampanye dalam rangka memperkenalkan visi, misi dan program masing-masing pasangan calon. Kampanye tersebut dilakukan dengan dibentuknya tim kampanye yang telah diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016.

Kampanye dilakukan oleh para calon walikota dan wakil walikota Serang dalam berbagai bentuk. Mulai dari pertemuan terbatas, rapat umum, pemasangan alat peraga kampanye sampai pada debat publik. Segala strategi pemenangan terus dilakukan. Pada pasangan calon nomor urut dua misalnya, melakukan pertemuan-pertemuan terbatas dan tatap muka langsung dengan warga untuk memperkenalkan diri dan menawarkan visi, misi serta program-program yang akan dijalankan.<sup>58</sup> Sudah umum dilakukan oleh pasangan calon untuk menghadiri pertemuan-pertemuan, acara-acara serta pembagian stiker dan baju kaos pada setiap kampanye yang dilakukan.

---

<sup>56</sup> Abdul Fiqor, Amalia Hernawati, Lia Citra Saraswati dan Zaenudin (warga kota Serang), diwawancarai oleh penulis, *buku catatan*, Serang, 2 Maret 2018.

<sup>57</sup> "Kampanye Senyap Pilkada Kota Serang 2018," Kabar Banten, <https://www.kabar-banten.com/kampanye-senyap-pilkada-kota-serang-2018/>. (Diakses pada 1 April 2018).

<sup>58</sup> Mahesa, *buku catatan ...*, 27 Februari 2018.

Kendati belum adanya laporan mengenai pelanggaran dalam kampanye, seperti yang dijelaskan oleh pihak Panwaslu kota Serang, namun masyarakat harus ikut mengawasi dan berperan aktif untuk menolak politik uang, kampanye hitam serta pelanggaran-pelanggaran pilkada lainnya sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah. Sebab, menurut masyarakat setiap pilkada dilaksanakan, upaya-upaya kecurangan kerap terjadi.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Lia Citra Saraswati (warga kota Serang), diwawancarai oleh penulis, *buku catatan*, Serang, 2 Maret 2018.